



SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang

- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, kegiatan, jenis belanja, dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan 2021, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 Nomor 136);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Kepala Daerah tingkat kabupaten.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah sebesar Rp4.144.451.749.668,00 (Empat trilyun seratus empat puluh empat milyar empat ratus lima puluh satu juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah), bertambah sejumlah Rp1.207.393.374.878 (Satu trilyun dua ratus tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp5.351.845.124.546 (Lima triliun tiga ratus lima puluh satu milyar delapan ratus empat puluh lima juta seratus dua puluh empat ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja, dan pembiayaan dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan Daerah	
a.	Semula	Rp3.644.451.749.668,00
b.	Bertambah/ (Berkurang)	Rp569.743.670.759,00
	Jumlah Pendapatan Daerah Setelah Perubahan	Rp4.214.195.420.427,00
2.	Belanja	
a.	Semula	Rp4.144.451.749.668,00
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp1.182.993.374.878,00
	Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp5.327.445.124.546,00
3.	Pembiayaan	
a.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	
1)	Semula	Rp500.000.000.000,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp637.649.704.119,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp1.137.649.704.119,00
b.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	
1)	Semula	Rp0,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp24.400.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah Setelah Perubahan	Rp24.400.000.000,00

Pasal 3

(1)	Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:	
a.	Pendapatan Asli Daerah	
1)	Semula	Rp470.760.324.605,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	(Rp98.063.082.889,00)
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan	Rp372.697.241.716,00
b.	Pendapatan Transfer	
1)	Semula	Rp3.173.691.425.063,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp662.406.753.648,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Setelah Perubahan	Rp3.836.098.178.711,00
c.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	
1)	Semula	Rp0,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp5.400.000.000,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Setelah Perubahan	Rp5.400.000.000,00
(2)	Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri atas:	
a.	Pajak Daerah	
1)	Semula	Rp79.661.114.000,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp7.986.597.786,00
	Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan	Rp87.647.711.786,00

b.	Retribusi Daerah	
1)	Semula	Rp5.504.199.568,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	(Rp10.500.000,00)
	Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan	Rp5.493.699.568,00
c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan:	
1)	Semula	Rp74.453.368.752,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	(Rp54.860.100.896,00)
	Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Setelah Perubahan	Rp19.593.267.856,00
d.	Lain-lain PAD Yang Sah:	
1)	Semula	Rp311.141.642.285,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	(Rp51.179.079.779,00)
	Jumlah Lain-lain PAD Yang Sah Setelah Perubahan	Rp259.962.562.506,00
(3)	Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri atas:	
a.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	
1)	Semula	Rp2.888.730.553.063,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp542.306.753.648,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Setelah Perubahan	Rp3.836.098.178.711,00
b.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	
1)	Semula	Rp284.960.872.000,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp120.100.000.000,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah Setelah Perubahan	Rp405.060.872.000,00
(4)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c terdiri atas:	
	Lain- Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	
1)	Semula	Rp0,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp5.400.000.000,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Setelah Perubahan	Rp5.400.000.000,00

Pasal 4

(1)	Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:	
a.	Belanja Operasi	
1)	Semula	Rp3.179.151.489.734,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp418.628.803.052,00
	Jumlah Belanja Operasi Setelah Perubahan	Rp3.597.780.292.786,00
b.	Belanja Modal	
1)	Semula	Rp430.106.442.934,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp668.480.983.887,00
	Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp1.098.587.426.821,00

c.	Belanja Tidak Terduga	
1)	Semula	Rp41.309.000.000,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp76.400.000.000,00
	Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp117.709.000.000,00
d.	Belanja Transfer	
1)	Semula	Rp493.884.817.000,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp19.483.587.939,00
	Jumlah Belanja Transfer Setelah Perubahan	Rp513.368.404.939,00
(2)	Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri atas:	
a.	Belanja Pegawai	
1)	Semula	Rp1.748.635.797.862,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp67.007.523.406,00
	Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp1.815.643.321.268,00
b.	Belanja Barang dan Jasa	
1)	Semula	Rp1.395.108.529,712,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp311.964.292.146,00
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan	Rp1.707.072.821.858,00
c.	Belanja Hibah	
1)	Semula	Rp27.472.480.000,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp46.155.629.900,00
	Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan	Rp73.628.109.900,00
d.	Belanja Bantuan Sosial	
1)	Semula	Rp7.934.682.160,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	(Rp6.498.642.400,00)
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan	Rp7.934.682.160,00
(3)	Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri atas:	
a.	Belanja Modal Tanah	
1)	Semula	Rp9.577.725.206,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp6.667.866.058,00
	Jumlah Belanja Modal Tanah Setelah Perubahan	Rp16.245.591.264,00
b.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	
1)	Semula	Rp71.760.619.449,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp139.794.335.678,00
	Jumlah Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Setelah Perubahan	Rp211.554.955.127,00
c.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	
1)	Semula	Rp140.585.889.719,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp101.108.853.100,00
	Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan Setelah Perubahan	Rp241.694.742.819,00

d.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	
1)	Semula	Rp205.342.537.656,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp413.730.617.516,00
	Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Setelah Perubahan	Rp619.073.155.172,00
e.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	
1)	Semula	Rp2.839.670.904,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp7.179.311.535,00
	Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Setelah Perubahan	Rp10.018.982.439,00
(4)	Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c terdiri atas:	
	Belanja Tidak Terduga	
1)	Semula	Rp41.309.000.000,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp76.400.000.000,00
	Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp117.709.000.000,00
(5)	Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d terdiri atas:	
	Belanja Bantuan Keuangan	
1)	Semula	Rp493.884.817.000,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp19.483.587.939,00
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan	Rp513.368.404.939,00

Pasal 5

(1)	Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:	
a.	Penerimaan Pembiayaan	
1)	Semula	Rp500.000.000.000,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp637.649.704.119,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp1.137.649.704.119,00
b.	Pengeluaran Pembiayaan	
1)	Semula	Rp0,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp24.400.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp24.400.000.000,00
(2)	Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:	
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	
1)	Semula	Rp500.000.000.000,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp637.649.704.119,00
	Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Setelah Perubahan	Rp1.137.649.704.119,00

- (3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp24.400.000.000,00
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Setelah Perubahan	Rp24.400.000.000,00

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, dengan tata cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan dan/atau ;
 - Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan dan/atau ;
 - Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 7

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini, terdiri dari:

- Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (multi years);
15. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah

Pasal 8

Apabila terdapat program dan kegiatan yang bersumber dari Dana Transfer ke Daerah dalam APBN, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi yang dananya diterima setelah Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan program dan kegiatan yang bersumber dari Dana Transfer ke Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya dicantumkan dalam LRA.

Pasal 9

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 11 Oktober 2021

BUPATIKUTAIKARTANEGA

ttd

EDI DAMANSYA

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 12 Oktober 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

ttd

SUNGGONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021 NOMOR 149
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (64.02/III/33/8/2021)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002